

Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya

Bunga Putri Islam¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Parking includes conditions where the means of transportation or vehicles stop temporarily and the driver is not at the location, but it is undeniable that illegal parking attendants are still often found indirectly forcing us to pay for parking services, especially at minimarkets in the city of Surabaya. The purpose of this study was to determine the role of the Surabaya City government in controlling parking attendants and imposing sanctions on illegal parking attendants in Surabaya City minimarkets. The research method used in this writing is normative research with primary and secondary legal materials. From the results of this study, the Surabaya City government has regulated the implementation of parking through Surabaya City Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Parking in the City of Surabaya. The regional regulation also explains the provisions for official parking officers. Meanwhile, administrative sanctions that can be given to illegal parking attendants at minimarkets can be in the form of a warning, a written warning or even being fired as a parking attendant. And according to Article 39 of the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 3 of 2018 concerning the Implementation of Parking, criminal sanctions can be given, such as imprisonment or fines.

Keywords: Sanctions, illegal parking attendants, Surabaya City

Article History;

Received
June 1, 2022

Revised
Oktober 20, 2023

Accepted
Desember 30,
2023

INTRODUCTION

Indonesia merupakan Negara hukum dimana semua aspek kehidupan di atur pada sebuah peraturan. (Supriyono et al., 2022) Esensi negara hukum tersebut dilandasi oleh teori kedaulatan negara (Soeverignty) ketika undang-undang suatu negara berfungsi sebagai otoritas tertinggi. Artinya, di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Hariri, 2019) .Oleh karena itu segala hukum diatur sebagai sarana perwujudan keseimbangan, keteraturan, serta kerukunan supaya terbentuknya masyarakat makmur.

Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, parkir merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Surabaya memiliki banyak pertokoan salah satunya adalah Minimarket. Sering dijumpai diberbagai jenis minimarket di Kota Surabaya telah menyediakan lahan parkir secara gratis namun masih saja banyak oknum juru parkir liar yang meminta secara paksa untuk membayar tarif parkir (Syarifudin, 2015). Ada dua bentuk juru parkir yang umumnya dijumpai, seperti juru parkir resmi serta juru parkir liar (Purnomo,

2019). Pertama juru parkir resmi, sering mengenakan seragam dengan organisasi atau lambang daerah di lengan kanan atau kiri. Pemerintah daerah atau organisasi yang menjalankan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir resmi, yang hadir di tempat yang seharusnya. Kedua juru parkir liar, sering tidak memiliki seragam, dan ketika seseorang ingin pulang atau pergi, mereka muncul dan meminta uang. Hadirnya Juru parkir ilegal dikarenakan sejumlah faktor, termasuk ekonomi dan peluang bagi orang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara individu atau organisasi (Rahma, 2015).

Polisi telah menangkap dua juru parkir liar pada suatu minimarket jalan Ir. Haji Soekarno maupun MERR Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kapolsek Rungkut Kompol Bambang Prakoso telah menangkap dua juru parkir liar pada depan suatu minimarket, sesuai pernyataan pak Bambang menyebutkan bahwa ketika ditangkap kedua juru parkir liar tersebut memakai rompi oranye seperti juru parkir resmi, Walaupun tarif yang diminta oleh oknum juru parkir liar ini relatif sedikit namun tetap saja perbuatan tersebut dapat dikatakan dengan pungutan liar (CNN, 2023)

Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya menerangkan bahwa juru parkir adalah orang yang dipilih oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir. Pasal 19 huruf g, petugas parkir/juru parkir diwajibkan memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk diserahkan ke kas daerah melalui dinas. Sedangkan juru parkir liar minimarket telah memungut biaya parkir untuk kepentingan pribadi tanpa meminta izin kepada pemilik minimarket tersebut. Dengan terdapatnya juru parkir liar minimarket membuat ketidaknyamanan bagi pelanggan minimarket karena mereka harus mengeluarkan uang lebih yang seharusnya tidak perlu membayar (Isminingtias, 2017).

Dari uraian latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana sanksi terhadap juru parkir liar atas pungutan tarif parkir minimarket di Surabaya dan bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam menertibkan juru parkir liar.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang melakukan pendekatan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat (Muhaimin, 2020). Menggunakan sumber hukum primer Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya. Kemudian untuk bahan hukum sekunder berwujud fakta hukum, doktrin serta opini hukum dengan membagikan penjelasan bersangkutan pada penelitian tersebut, yang diterima lewat buku, website, serta jurnal (Prakasa, 2018).

DISCUSSION AND RESULT

Penerapan Sanksi Terhadap Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya

Minimarket merupakan badan usaha perorangan dan lahan parkir sebagai penunjang usaha, maka di minimarket sangat jelas bahwa pengguna parkir tidak

wajib membayar retribusi parkir, jika dipungut retribusi maka hal tersebut adalah pungutan liar. Sebab jelas sekali apabila parkir secara resmi yang dibawa naungan Dinas Perhubungan setiap orang yang memarkirkan kendaraannya itu selalu di beri karcis dan bernomor seri yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sehingga dapat dikatakan bahwa karcis tersebut merupakan bukti bahwa tempat tersebut memang merupakan tempat pemungutan retribusi. Pungutan liar dapat dikatakan tindakan pemerasan (Ginting, 2018). Alasan mengapa parkir liar dikatakan sebagai pungutan liar dapat dilihat dari perspektif pelaku, yang menganggapnya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang pantas mendapatkan imbalan uang. Namun tindakan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Para pelaku parkir liar melakukannya tanpa persetujuan pemilik tempat, sehingga praktik parkir mereka termasuk dalam parkir liar (Noviantoro & Rosando, 2023).

Menurut Pasal 19 huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya bahwa petugas parkir/juru parkir diwajibkan mengumpulkan retribusi parkir sama pada aturan yang disahkan supaya diserahkan menuju kas daerah lewat dinas (R. Pratiwi, 2008). Sedangkan juru parkir liar minimarket meminta tarif parkir kepada pelanggan minimarket tanpa meminta izin kepada pemilik minimarket, dimana jelas bahwa minimarket telah menerapkan bebas parkir kepada pelanggannya (Hidayatulloh, 2023).

Pendapat S. Prawirohardjono retribusi daerah termasuk pungutan daerah menjadi pembayaran penerapan maupun sebab menerima jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung juga tidak langsung (Sri Hajati, et al, 2017). Saat hal tersebut pengusaha sudah melunasi pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) oleh sebab itu saat membangun sebuah pertokoan maupun swalayan (minimarket) Dispenda ikut serta menjadi wujud pengawasan pengusaha dalam membangun sebuah pertokoan maupun swalayan (Reza, 2020). Juru parkir minimarket belum memiliki data diri yang legal misalnya rompi maupun kartu identitas yang tercatat dalam Dinas Perhubungan. Pemungutan retribusi dilakukan oleh juru parkir liar untuk menarik tarif parkir supaya memperoleh keuntungan pribadi, maka hal itu jelas terjadi aktivitas illegal (Wiradana, P Aditya, 2023).

Dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku juru parkir liar Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk menyelidiki tindak pidana termasuk pelanggaran hukum setempat (Purnamasari & Ngumar, 2015). Maka dari itu juru parkir liar minimarket di Kota Surabaya dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 34 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya yaitu;

- a. Teguran lisan,
- b. Peringatan Tertulis,
- c. Pemberhentian sebagai petugas parkir.

Sanksi pidana sesuai dengan Pasal 39 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kota Surabaya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). Rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengguna kendaraan bermotor untuk ikut serta memberantas juru parkir liar adalah dengan tidak

memperdulikan adanya aturan penyelenggaraan mengenai perparkiran. sehingga juru parkir liar dengan leluasa bertugas. Upaya sosialisasi dan teguran pemerintah sangatlah dibutuhkan serta sanksi tegas agar juru parkir liar merasa jera.

Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya Dalam Penertiban Juru Parkir Liar

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah pelaksana urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah termasuk Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, serta perangkat daerah menjadi unsur penerapan pemerintah daerah, Fungsi pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan melalui penggunaan sarana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah serta untuk memajukan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan (Candra, 2022).

Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengesahkan sebuah kebijakan (Jusminarti Usman, 2016). Maka dari itu, pemerintah mengesahkan sistem perparkiran di Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa Penyelenggaraan perparkiran di Daerah meliputi:

- a. parkir yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- b. parkir yang dibuat oleh orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

Hal ini dapat dikatakan pihak penyelenggara perparkiran hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang atau badan dengan tujuan membuka lahan parkir, tempat parkir dibagi menjadi dua bagian, yakni parkir di dalam ruang milik jalan serta parkir di luar ruang milik jalan. Petugas parkir dalam ruang milik jalan ditunjuk langsung oleh pemerintah dengan lokasi area parkir ditetapkan oleh walikota melalui forum lalu lintas serta angkutan jalan untuk Daerah (Islam, 2023). Sedangkan parkir luar ruang milik jalan penyelenggara oleh Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk TKP (Tempat Khusus Parkir), Sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Parkir TKP Wisata
- b. Parkir TKP Valet
- c. Parkir TKP Inap
- d. Parkir TKP Petak Khusus; dan/atau
- e. Parkir TKP Progresif.

Penyelenggara perparkiran bagi orang maupun badan hanya bisa diselenggarakan pada luar Ruang Milik Jalan yang berwujud lahan parkir dan/atau gedung parkir. Orang maupun Badan sebagaimana dimaksud adalah perseorangan warga negara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia berwujud usaha khusus perparkiran dan penunjang usaha pokok yang menerapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Arifin, 2017).

Petugas parkir sendiri telah diatur pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perparkiran Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya yaitu;

- a. melaksanakan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah
- b. menggunakan seragam dan identitas sesuai ketentuan
- c. menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan lokasi parkir
- d. menjaga dan memelihara fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir serta bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir
- f. membantu pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir.
- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk diserahkan ke kas daerah melalui dinas
- h. memberikan karcis parkir, tanda bukti yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir.
- i. melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa petugas parkir resmi/legal, sedangkan Juru parkir liar di minimarket dapat dikatakan juru parkir bukan resmi karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai petugas parkir resmi yang telah disebutkan, melainkan mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir, mereka hanya memakai peluang yang diperoleh dengan memakai lahan kosong yang ada di minimarket.

Dinas Perhubungan juga berperan aktif dalam menangani kasus juru parkir liar, jika penegakan hukum pada juru parkir liar lewat beragam pendekatan. Pendekatan diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Surabaya saat menemukan diperolehnya juru parkir liar seperti (Pramesti, 2017). :

- a) Teguran secara langsung. Pendekatan tersebut diselenggarakan jika petugas parkir yang tidak berizin terlihat membuat pengaturan parkir, mereka harus dihentikan. Setelah memberikan teguran yang jelas, Dishub Kota Surabaya akan terus memantau para tukang parkir yang tidak berizin tersebut.
- b) Pemberian surat panggilan untuk juru parkir liar. Pendekatan tersebut diselenggarakan saat juru parkir liar telah dikasih teguran dengan langsung tetapi tetap kepergok berbuat pungutan liar, nanti dihimbau bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada pendekatan tersebut, juru parkir liar nanti dihimbau sebagai juru parkir resmi bila bersiap nanti dibina terkait peraturan-peraturan penerapan perparkiran sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya
- c) Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

Pendekatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk juru parkir yang tidak berizin. Setelah menggunakan ketiga prosedur tersebut di atas maka diselenggarakan penertiban berikutnya nanti diatur oleh Polrestabes Surabaya supaya ditingkatkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Polres Kota Surabaya bekerja sama untuk melakukan pemantauan bersama (D. E. Pratiwi & Oktariyanda, 2021). Jika ada petugas parkir yang tidak berizin yang sudah diperingati namun tetap tidak menaati peraturan, maka pengawasan bersama sangat penting dilakukan.

CONCLUSION

Pelaksanaan pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerapan Peparkiran Kota Surabaya adalah guna mencapai tujuan ketertiban. Sebagai Organisasi yang bertugas menangani perparkiran Dinas Perhubungan sudah berperilaku baik dengan melakukan tiga pendekatan, Namun banyak petugas parkir yang berperilaku tidak tertib dengan melakukan pungutan liar. Sanksi administratif dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada juru parkir liar di Minimarket bisa berwujud teguran ucapan, peringatan tertulis sampai pemecatan menjadi petugas parkir hingga penjara maupun denda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat diberikan yaitu Penegakan hukum harus semakin tegas dalam menghadapi juru parkir liar, serta pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya harus lebih aktif melakukan operasi bersama untuk menertibkan juru parkir liar yang terjadi di Kota Surabaya. Para pelanggar juru parkir yang tidak jujur akan mendapatkan pelanggaran atau efek jera. Pengguna jalan juga harus proaktif dalam mematuhi hukum, sebab keselamatan, ketentraman, keamanan, serta lalu lintas yang efisien adalah tanggung jawab semua.

REFERENCES

- Arifin, saeful. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas)*.
- Candra, G. A. S. (2022). *Pengaturan Persyaratan Perizinan Kegiatan Minimarket Dalam Mewujudkan Keamanan Dan Kenyamanan Parkir Di Kota Surabaya*. Wijaya Kusuma Surabaya Univesity.
- CNN, I. (2023). *Lakukan Sidak, Polisi Tangkap Juru Parkir Liar di Minimarket Surabaya*. *CNN Indonesia*.
- Ginting, S. Y. B. (2018). Keberadaan Mini Market Alfamart dan Indomaret Kaitannya dengan Tingkat Penghasilan Pedagang Tradisional di Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(1), 67-75.
- Hariri, A. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-14.
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisia*, 15(1), 36-49.
- Islam, B. P. (2023). *Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Isminingtias, S. (2017). Dampak penataan parkir badan jalan terhadap estetika kota di kawasan niaga kota surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-18.
- Jusminarti Usman. (2016). an, Parawangi Anwar (2016) *Pengelolaan Serta Kebijakan Restribusi Parkir Pantai Losari Makassar*. *Kolaborasi :Jurnal Administrasi Publik*, 2 Nomor 1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Noviantoro, D., & Rosando, A. F. (2023). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1581-1591.

- Prakasa, S. U. W. (2018). Perdagangan Internasional Dan Ham: Relasinya Dengan Sustainable Development. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 36–53.
- Pramesti, H. A. (2017). *Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar Roda 4 di Kota Surakarta*.
- Pratiwi, D. E., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Park And Ride Terminal Intermoda Joyoboyo Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Publika*, 77–92.
- Pratiwi, R. (2008). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Purnamasari, I., & Ngumar, S. (2015). Pelaksanaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(10).
- Purnomo, V. S. P. (2019). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAGELANG. *JURNAL HUKUM*.
- Putu Aditya Wiradana. (2023). *Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalu Selatan*. 10(13), 666–675.
- Rahma. (2015). Tinjauan Kriminologis terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Kota Makassar. *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Reza, N. S. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia*.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, O. M. (2017). *Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55–66.
- Syaifudin. (2015). Pengawasan Penyelenggaraan Peparkiran Di Kota Surabaya. *Universitas Airlangga*, 18–73.